



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI Bin ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Ude Gampong;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/25 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ude Gampong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP/Kap/23/V/RES.4.2./2020/Sat Resnarkoba dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum As'ari, S.H dan Saidul Fikri, S.H Advokat/Konsultan Hukum "Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan Pidie-Kota Sigli berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 02 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mrn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** bersama-sama dengansaksi **Khaidir Bin Abdullah**(berkas penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Meureudu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, terdakwa menghubungi Sdr. Din (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dengan ditemani oleh saksi Khaidir Bin Abdullah pergi ketempat Sdr. DIN (DPO) bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie, lalu Sdr. DIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DIN (DPO).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saksi Edi Gunawan Bin Syabul menghubungi terdakwa via handphone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Edi Gunawan Bin Syabul dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Gunawan Bin Syabul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdr. Din (DPO) dan terakhir kali terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada Sdr. Din (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu pada saksi Edi Gunawan Bin Syabul dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim dan terakhir kali terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada saksi Edi Gunawan Bin Syabul dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.
- Bahwa personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie karena menguasai/menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 030/IL.60064/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** dan **KHAIDIR BIN ABDULLAH** berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** dan **KHAIDIR BIN ABDULLAH** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :6255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, NRP 75020666 yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** bersama-sama dengansaksi **Khaidir Bin Abdullah** (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli dikarenakan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Meureudu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi Edi Gunawan dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di Mesjid Attaqarub Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Edi Gunawan bahwa saksi Edi Gunawan memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dirumah terdakwa yang berada di Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tersimpan di dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku baju milik terdakwa yang tergeletak di lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 030/IL.60064/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Reza Fahlevi, NIK.P.91420 terhadap barang bukti An. **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** dan **KHAIDIR BIN ABDULLAH** berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** dan **KHAIDIR BIN ABDULLAH** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6255/NNF/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Hendri D. Ginting, S.Si, NRP 75020666 yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si NRP. 66060735 dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Ude Gampong

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie karena melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu saksi telah menangkap Edi Gunawan (Terdakwa dalam berkas lain) dari hasil pengembangan kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh anggota keluarga Terdakwa yang sebelumnya telah kami beritahukan;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat ditangkap, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa ada 6 (enam) paket narkoba jenis sabu didalam kantong baju didalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Din (DPO) di Gampong lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, pada saat melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditemani temannya Khidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah kami periksa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa berupa satu unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dengan Handphone tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari Si Din seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada si Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas lain), dan diberitahukan oleh si Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas lain) bahwa dikampungnya ada orang yang menjual sabu namanya Si Din;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli sabu satu paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Si Din, lalu Terdakwa paketkan kecil-kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa benar dari pengakuan Edi Gunawan bahwa sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, lalu kami tangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah dua kali membeli Narkoba jenis sabu dari Si Din (DPO), dan selalu ditemani oleh Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didalam berita Acara penyidik sudah benar semuanya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Bustami Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Ude Gampong Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie karena melakukan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu saksi telah menangkap Edi Gunawan (Terdakwa dalam berkas lain) dari hasil pengembangan kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disaksikan oleh anggota keluarga Terdakwa yang sebelumnya telah kami beritahukan;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat ditangkap, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa ada 6 (enam) paket narkoba jenis sabu didalam kantong baju didalam lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Din (DPO) di Gampong lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, pada saat melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ditemani temannya Kahidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa setelah kami periksa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kepada orang lain;
- Bahwa ada barang lain yang disita dari Terdakwa berupa satu unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dengan Handphone tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu dari Si Din seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada si Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam berkas lain), dan diberitahukan oleh si Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas lain) bahwa dikampungnya ada orang yang menjual sabu namanya Si Din;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli sabu satu paket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Si Din, lalu Terdakwa paketkan kecil-kecil sebanyak 10 paket;
- Bahwa benar dari pengakuan Edi Gunawan bahwa sabu tersebut dibeli dari Terdakwa, lalu kami tangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah dua kali membeli Narkotika jenis sabu dari Si Din (DPO), dan selalu ditemani oleh Khaidir Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didalam berita Acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa bekerja diwarung kopi Keude Trienggadeng;
- Bahwa Saksi tahu, sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dulu saksi bersama sdr. Zumeri yang ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut Saksi beli dengan harga Rp80.000,00-(delapan puluh ribu) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa juga menggunakan sabu karena Saksi pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh sabu diberi dari sdr. Din Gampong Lala;
- Bahwa Saksi pernah beli sabu sama Terdakwa yang menghubungi Terdakwa sdr. Zumeri Bin Ibrahim dengan cara chat ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain kepada Saksi, Terdakwa pernah menjual sabu kepada orang lain;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau sama Terdakwa ada menjual sabu dari Zumeri Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi sudah dua kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa memakai sabu;
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan juga dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu sama Terdakwa tanggal 12 Mei 2020 dipinggir jalan Trienggadeng dengan ditemani sdr.Zumeri Bin Ibrahim;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan didalam berita acara penyidik sudah benar semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Khaidir Bin Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira pukul 07.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Udee Gampong Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 bulan yang lalu, dikedai kopi diLueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Din dengan cara membeli dan saksi ikut menemani terdakwa ketempat sdr.Din di gampong lala kecamatan Mila Kabupaten pidie;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari sdr. Din;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) satu paket;
- Bahwa Saksi hanya mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa secara gratis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dikampung saksi banyak narkotika jenis sabu coba dicari tahu, lalu saksi bilang sama terdakwa ada orang yang menjual sabu dikampung saksi yang bernama sdr.Din;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sama sdr. Din (DPO);
- Bahwa cara Saksi menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu sama sdr. Din sebelumnya Saksi ditelepon oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan saksi menunggu Terdakwa dikedai Lala Kecamatan Mila kabupaten Pidie, setelah Terdakwa sampai saksi bersama Terdakwa pergi ketempat sdr.Din untuk membeli sabu;

- Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian ada ditemukan 6 (enam) paket kecil sabu didalam lemari baju kamar Terdakwa karena Saksi tahu dikasih tahu oleh Penyidik;
- Bahwa benar Saksi yang mengenalkan Terdakwa sama sdr. Din (DPO);
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira pukul 07.00 wib, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Ude Gampong, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Din seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket kecil-kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa alasan Terdakwa paket kecil-kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk memudahkan kalau ada yang beli;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Din beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah satu tahun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, untuk menambah tenaga dan tidak gampang ngantuk;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sama sdr. Din ditemani oleh sdr. Khaidir Bin Abdullah;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdr. Din dikenalkan oleh sdr. Khaidir Bin Abdullah;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa konsumsi sendiri juga Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis sabu sama sdr. Din;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 6 (enam) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Din;
- Bahwa Terdakwa baru menjual satu paket kepada Edi Gunawan dan Zumeri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Din (DPO) tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. Din (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Khaidir Bin Abdullah pergi ketempat Sdr. DIN (DPO) bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie, untuk membeli narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu pada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim dan terakhir kali terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didalam berita Acara penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja diwarung kopi;
- Bahwa Terdakwa bekerja digaji;
- Bahwa Terdakwa cukup menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira pukul 07.00 wib, bertempat dirumah terdakwa di Desa Ude Gampong, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Din seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa paket kecil-kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa alasan Terdakwa paket kecil-kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk memudahkan kalau ada yang beli;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Din beratnya 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Din (DPO) tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. Din (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Khaidir Bin Abdullah pergi ketempat Sdr. DIN (DPO) bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie, untuk membeli narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut;
- Bahwa cara Saksi Khaidir menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mau membeli Narkoba jenis sabu sama sdr. Din sebelumnya Saksi Khaidir ditelepon oleh Terdakwa, dan saksi Khaidir menunggu Terdakwa dikedai Lala Kecamatan Mila kabupaten Pidie, setelah Terdakwa sampai saksi Khaidir bersama Terdakwa pergi ketempat sdr. Din untuk membeli sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli 1 (satu) paket narkoba narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad;
- Bahwa sabu yang ditemukan dirumah Terdakwa merupakan sisa yang belum terjual;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu pada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim dan terakhir kali Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR Yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketiga Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan sabu-sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira pukul 07.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ude Gampong, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian Terdakwa. Bahwa alasan Terdakwa paket kecil-kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk memudahkan kalau ada yang beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli pada sdr. Din (DPO) dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2020, dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Din (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Khaidir Bin Abdullah pergi ketempat Sdr. DIN (DPO) bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie, untuk membeli narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 saksi Edi Gunawan Bin Syabul Aswad menghubungi Terdakwa via handphone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswas dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim bertempat di pinggir jalan Gampong Ude Gampong Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu pada saksi Edi Gunawan Bin Syahbul Aswad dan Sdr. Zumeri Bin Ibrahim dan terakhir kali Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 6255/NNF/2020 hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020, telah dilakukan pemeriksaan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, HENDRI G GINTING, S.Si terhadap 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa MUHAMMAD KHALIF Alias RAFI Bin ABU BAKAR dan KHAIDIR Bin ABDULLAH dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur keempat sudah memenuhi keseluruhan pasal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud "yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)" adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud "turut serta melakukan (*medepleger*)" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Din (DPO) tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020, Terdakwa menghubungi Sdr. Din (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh saksi Khaidir Bin Abdullah pergi ketempat Sdr.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIN (DPO) bertempat di Gampong Lala Kec. Mila Kab. Pidie, untuk membeli narkoba jenis sabu yang telah dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Khaidir menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mau membeli Narkoba jenis sabu sama sdr. Din sebelumnya Saksi Khaidir ditelepon oleh Terdakwa, dan saksi Khaidir menunggu Terdakwa dikedai Lala Kecamatan Mila kabupaten Pidie, setelah Terdakwa sampai saksi Khaidir bersama Terdakwa pergi ketempat sdr. Din untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur yang melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus poin ke-2 tuntutan Penuntut Umum mengenai tuntutan "denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar." Oleh sebab itu maka terhadap pengganti pidana denda tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut yakni seharusnya bukanlah pidana kurungan melainkan pidana penjara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu memberantas narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHALIF ALIAS RAFI BIN ABU BAKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkoba Golongan I secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H dan Arya Mulatua, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/Pn Mrm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20